

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 69 **TAHUN: 2015**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dalam jabatan, perlu dilaksanakan pengangkatan melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparasi dan akuntabilitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, perlu disusun Standar Kompetensi Manajerial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2005 tentang Pedoman Penilaian Tahun Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peiabat Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

- 4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 6. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 7. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses promosi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah

Daerah sesuai kebutuhan kompetensi, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Pasal 3

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON
PROGO

NO	KOMPETENSI	DESKRIPSI
1	2	3
1.	FleksibilitasBerpikir(FB)Kemampuanmenggunakanberbagai sudutpandang dalammenghadapituntutanperubahan.tuntutanKATA KUNCI:Mampumenggunakanberbagai sudutpandang	sesuai dengan tuntutan
2.	Inovasi (Inov) Kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. KATA KUNCI: Mampu membuat ide/ gagasan dan pemikiran baru.	untuk efektivitas organisasi.

1	2	3
3.	Berpikir Analitis (BA) Kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi.	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)
	KATA KUNCI: Mampu menganalisis permasalahan atau mengurai permasalahan.	
4.	Integritas (Int) Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja	Menciptakan situasi kerja yang membuat rekan kerja mematuhi nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.5)
	KATA KUNCI : Mampu bertindak secara konsisten.	
5.	Inisiatif (Ini) Kemampuan mengambil langkah langkah aktif tanpa menunggu perintah untuk tujuan organisasi.	Melakukan berbagai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. (Ini.4)
	KATA KUNCI: Mampu mengambil langkah aktif tanpa menunggu perintah.	

1	2	3
6.	Kepemimpinan (Kp) Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan rencana kerja unit/organisasi.	Membangun situasi kerja yang kondusif (Kp.5)
	KATA KUNCI : Mampu meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang.	
7.	Membangun Hubungan Kerja (MHK) Kemampuan menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. KATA KUNCI Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi
8.	Pengambilan Keputusan (PK) Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya. KATA KUNCI: Mampu bertindak cepat dan tepat dalam keputusan	

1	2	3
9.	Pengorganisasian (P) Kemampuan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan KATA KUNCI: Mampu mengkoordinasikan kegiatan.	yang beragam antar unit kerja /kelompok kerja secara
10.	Perencanaan Kemampuan menyusun rencana kerja yang spesifik, realistis, dan terukur sesuai dengan visi,misi dan tujuan jangka panjang organisasi KATA KUNCI: Mampu menyusun rencana kerja.	nilai dan tujuan unit kerja/

Wates, 27 Oktober 2015 **BUPATI KULON PROGO**

Cap/ttd

HASTO WARDOYO